



P U T U S A N

No.21/Pdt.G/2010/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. KREASI PRESISI METALINDO, beralamat di PIK Blok D nomor 32, Rt.006,

Rw. 010, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **FRANS**

ADRIANUS POLNAYA, SH., ERBIN

SIMANGUNSONG, SH. dan EKO YAJID. E., SH.

Ketiga-tiganya Advokat / Pengacara dari **LAW**

OFFICE & LEGAL CONSULTANT FRANS

ADRIANUS AND PARTNERS, yang berdomisili di

Jl. Boulevard Raya Blok G -15 Ruko Notredame, Kota

Delta Mas Cikarang Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 14 Januari 2010, yang Telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Cibinong, tanggal 4 Pebruari 2010, di bawah Nomor :

37/SK/Pdt/2010/PN.Cbn, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT** :

Melawan :

PT. GADING TEKNOSINDO, yang beralamat di Jl. HM Tohir RT. 01 RW. 03,

Nomor 60 Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor,

Selanjutnya disebutkan sebagaiTERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan. -----

Telah mendengar pembacaan Gugatan dari Penggugat. -----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Pebruari 2010 di bawah Register No. 21/PDT/G/2010/PN.CBN.telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa **Tergugat** telah menunjuk dan memerintahkan **Penggugat** untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Railling Tangga dan Lobby Wait Kaca Tempared T-10 MM dan sekaligus menyuplai barang - barang material, yang dituangkan dalam Puchase Order yang diberikan kepada Penggugat pada Proyek Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dari Proyek PT. PP DIRGANEKA beralamat di Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai Surat Perjanjian Borongan, Nomor: 020/SPB/KY/II/2009 tertanggal 20 Februari 2009 dan Surat Addendum Nomor: 020/ADD/PP-D/SPK/SP/KY/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009, Proyek antara Tergugat dengan PT. PP DIRGANEKA ; -----
2. Bahwa Purchase Order yang diberikan oleh Tergugat Kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin (1) diatas sebagai berikut :

- 2.1. **Purchase Order Nomor: 015/GT-SPH/III/2009** untuk Railling Tangga dan Lobby Wait Kaca Tempared T-10 MM senilai **Rp. 345.000.000,-** (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah PPN 10 % senilai **Rp. 34.500.000,-** (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- 2.2. **Purchase Order Nomor: 51/GT-PO/XII/2008** untuk Base plate 5 x 20 tebal 6 mm sebanyak 15 lembar, Pipa 2 medium tebal 2 mm sebanyak 10 pcs, Pipa 1 Fiurniture sebanyak 30 Pcs, Pipa ¾ Furniture sebanyak 10 Pcs yang total harga semuanya **Rp. 65.867.300,-** (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus



Rupiah) ; -----

2.3. **Purchase Order Nomor: 52/KPM/PO/III/2009** untuk Base Plate 4 x 8 tebal 6 mm sebanyak 40 Lembar seharga **Rp. 45.887.200,-** (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) ; --

2.4. **Purchase Order Nomor: 003/GT-SPH/I/2009** untuk Base Plate 4 x 8 Tebal 10 mm sebanyak 20 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 8 mm sebanyak 10 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 3 mm sebanyak 3 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 4 mm sebanyak 30 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 5 mm sebanyak 30 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 6 mm sebanyak 30 lembar, Siku 30 x 30 sebanyak 10 Batang, Siku 40 x 40 sebanyak 10 Batang, Behel Brazing tebal 10 mm sebanyak 10 batang, Pipa 1 Furniture sebanyak 15 batang, Pipa 2 Furniture sebanyak 10 batang, Pipa ¾ Furniture sebanyak 15 batang total harga semuanya **Rp. 169.732.700,-** (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ; -----

3. Bahwa jumlah keseluruhan jasa dan barang-barang material yang telah diberikan dan dikerjakan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai Purchase Order yang disebutkan pada poin (2) diatas pada Proyek PT. PP Dirganeka dan juga yang disebutkan di dalam Surat Perjanjian tertanggal 27 Juni 2009 antara PT. Gading Teknosindo dengan PT. Kreasi Presisi Metalindo adalah sebesar **Rp. 598.481.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;**

4. Bahwa jumlah keseluruhan tagihan sebagaimana disebutkan pada poin (3) diatas Tergugat telah membayar sebagian kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 222.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah),** sehingga Tergugat sampai gugatan ini diajukan masih mempunyai sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp. 376.481.000,- (Tiga**



*Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu
Rupiah* ; -----

5. Bahwa sisa kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut diatas pada poin 4 (empat) diatas, Tergugat telah melakukan kewajiban untuk membayar kepada Penggugat dengan memberikan 3 (tiga) lembar Cek Bank Mandiri kepada Penggugat sebesar Rp. 212.000.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

5.1 . Cek Nomor : ED 472254 senilai Rp. 32,000,000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) pada tanggal 6 Maret 2009 ; -----

5.2 . Cek Nomor : 472253 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2009 ;

5.3 . Cek Nomor : 472255 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 23 Maret 2009 ;

6. Bahwa kemudian pada tanggal jatuh tempo cek tersebut, Penggugat langsung pergi ke Bank Mandiri untuk mencairkannya, akan tetapi pada saat pencairan cek tersebut Pihak Bank menyatakan bahwa cek tersebut **KOSONG (tidak ada dananya)**, oleh karena itu Penggugat merasa dibohongi ;

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Penggugat telah mengajukan **invoice penagihan Nomor 123/I/KPM/IV/09** kepada Tergugat supaya Tergugat dapat membayarkan kepada Penggugat untuk pekerjaan dan barang-barang material Railing Tanga dan Lobby Wait Kaca Tempared T. 10 MM senilai Rp. 241.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah PPn 10%, akan tetapi pengajuan invoice tersebut tidak ditanggapi dan tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai pada saat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik Tergugat, Penggugat berkali-kali telah mengingatkan Tergugat baik melalui telepon atau bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap beralasan bahwa pembayaran pekerjaan proyek Tergugat belum dibayarkan oleh PT. PP DIRGANEKA ;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tetap tidak mengindahkan permintaan Penggugat sebagaimana yang dilakukan Penggugat pada poin (8) tersebut diatas, maka pada tanggal 26 Oktober 2009 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya hukum terhadap Tergugat melalui Somasi Nomor : 085/L.O-F/S/X/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 dan Somasi terakhir tertanggal 25 November 2009 Nomor : 015/L.O-F/S/XI/2009, dan selanjutnya telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 dan pada tanggal 1 Nopember 2009, akan tetapi hasil pertemuan tersebut Tergugat tetap memberi alasan yang sama yaitu masih menunggu pembayaran dari pihak PT. PP DIRGANEKA ; -----
10. Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH PERDATA ;

11. Bahwa dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat, Penggugat secara jelas-jelas mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, serta Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan dari pekerjaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, kerugian Penggugat dapat diperhitungkan menurut suku bunga dagang sebesar 10 % untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, hal tersebut secara jelas dan tegas telah diatur dalam KUH PERDATA pasal 1246 Jo pasal 1251, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Untuk periode tanggal 12 Agustus 2009 s/d 12 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% x Rp. 379.000.000,- = Rp. 37.900.000,-

b. Untuk periode tanggal 12 September 2009 s/d 12 Oktober 2009

10% x Rp. 379.000.000,- = Rp. 37.900.000,-

c. Untuk periode tanggal 12 Oktober 2009 s/d 12 November 2009

10% x Rp. 379.000.000,- = Rp. 37.900.000,-

d. Untuk periode tanggal 12 November 2009 s/d 12 Desember 2009

10% x Rp. 379.000.000,- = Rp. 37.900.000,-

e. Untuk Periode tanggal 12 Desember 2009 s/d 12 Januari 2010

10% x Rp. 379.000.000,- = Rp. 37.900.000,-

Atas perbuatan ***Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian*** yaitu dari bulan September 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 sebesar Rp. 37.900.000,- x 5 bulan = ***Rp.189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*** dan untuk selanjutnya bunga sebesar 10% dari Rp.379 000.000,- yaitu sebesar Rp.37.900.000,- untuk setiap bulannya dihitung dari sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai Tergugat dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat secara keseluruhan ; -----

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dan untuk menjamin nilai gugatan pengugat yang didukung oleh bukti bukti yang kuat serta mengingat kondisi keuangan dari Tergugat maupun untuk mencegah niat Tergugat untuk menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain harta kekayaannya maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan dari Tergugat berupa ***Tanah beserta bangunan dan mesin-mesin serta asset-asset bergerak atau tidak bergerak lainnya yang terletak di Jl. HM Tohir RT01 RW. 03, nomor. 60, Ciriung Cibinong, Kabupaten Bogor ; -----***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan **PO Nomor: 51/GT-PO/XII/2008, PO Nomor: 003/GT-SPH/I/2009, PO Nomor: 52/KPM/PO/III/2009** dan **PO Nomor: 015/GT-SPH/III/2009** yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan surat perintah kerja dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengerjakan dan menyediakan barang-barang material sebagaimana dituangkan dalam masing-masing PO tersebut pada Proyek Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat ; -----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal gugatan ini dibuat dan diajukan, dengan kerugian sebesar Rp Rp.189.500.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa jasa Penggugat atas pekerjaan dan penyediaan barang-barang material yang sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp. 379.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah)** atas kekurangan pembayaran Jasa Pengerjaan dan harga barang-barang Material yang sudah diberikan (supply) Penggugat kepada Tergugat pada Proyek Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak membayar kekurangan jasa pengerjaan dan harga barang-barang material, yang sudah diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat terhutang sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar **Rp.189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** ;

6. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta mesin-mesin dan asset-asset lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Jl HM Tohir RT. 01 RW. 03, Nomor 60, Ciriung, Cibinong – Bogor ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Tergugat di Jl. HM Tohir RT. 01 RW. 03, Nomor 60, Ciriung, Cibinong – Bogor berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta mesin-mesin dan asset-asset lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi dari putusan ini sejak hari dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **FRANS ADRIANUS POLNAYA, SH., ERBIN SIMANGUNSONG, SH. dan EKO YAJID E. SH.** Ketiga-tiganya Advokat / Pengacara dari **LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT FRANS ADRIANUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AND PARTNERS, yang berdomisili di Jl. Boulevard Raya Blok. G - 15 Ruko Notredame, Kota Delta Mas Cikarang Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 4 Pebruari 2010, di bawah Nomor : 37/SK/Pdt/2010/PN.Cbn. Sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **H. M. BAKRI, SH.** - Advokat pada Kantor Advokat H. M. BAKRI, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mayor Oking JA/HH No.6 Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 April 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 27 April 2010, di bawah Nomor : 43/SK/Pdt/2010/PN.Cbn., akan tetapi pada saat mendengarkan keterangan saksi Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan memberikan alternatif penyelesaian melalui Mediasi atau upaya perdamaian yang akan dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berperkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No. 21/Pdt.G/2010/PN.Cbn. yang berisi penunjukan Sdr. **SLAMET SURIPTO, SH.Mhum.** sebagai Mediator yang akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu sidang perkara ini dilanjutkan dengan membaca gugatan Penggugat tertanggal 02 Februari 2010, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2010, yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa Betul Tergugat telah memberikan / menunjuk Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan proyek yang Penggugat dapat dari PT. PP **DIRGANEKA**, untuk pekerjaan Gedung Komisi Yudisial Jl.Kramat No.57 Jakarta Pusat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa betul Tergugat telah memberikan 3 (tiga) buah cek kepada Penggugat sebagai jaminan karena Penggugat tahu bahwa pembayaran dari PT. PP DIRGANEKA, belum ada dan belum keluar, Tergugat menyangka bahwa pembayaran tersebut akan cair sebelum tanggal waktu cek cair, namun sampai saat waktunya PT. PP. DIRGANEKA belum membayar pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat melalui Tergugat ;

3. Bahwa karena cek tersebut sebagai jaminan saja, maka sebelum waktunya Tergugat sudah memberi tahukan kepada Penggugat melalui surat Nomor 002/SP-GT/II/2009 ;

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, ada uang masuk dari PT. PP. DIRGANEKA sebesar Rp. 228.500.000,- dan oleh Tergugat langsung dipindahbukukan ke rekening Penggugat pada hari itu juga ;

5. Bahwa untuk mengurangi rasa bersalah dari Tergugat, Tergugat juga memberikan satu pekerjaan lain kepada Penggugat untuk di kerjakan sampai tuntas, yang nilai dari pekerjaan itu cukup bagus ;

6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009, Penggugat datang ke kantor Tergugat dalam pembicaraan di kantor tersebut Penggugat membuat surat perjanjian yang intinya Tergugat mempunyai Hutang kepada Penggugat dan akan dibayar penuh setelah ada pembayaran dari PT. PP. DIRGANEKA dan untuk tranparasinya dibuat Joint account, dan pembayaran langsung di Joint account tersebut ; -----
7. Bahwa sampai saat ini pembayaran dari PT. PP. DIRGANEKA belum ada dan belum keluar, jadi bukan Tergugat tidak mau membayar hutang kepada Penggugat namun itulah realitanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk sita jaminan Tergugat menganggap suatu yang berlebihan dan mengada-ada, karena Penggugat tahu bahwa tanah dan mesin-mesin yang ada adalah milik orang lain, Tergugat hanya sewa pakai dan Tergugat sampai saat ini masih berusaha untuk menyelesaikan kekurangan hutang tersebut kepada Penggugat ;

Maka berdasarkan keadaan hukum yang Tergugat telah uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad baik karena sampai saat ini masih berusaha untuk menghubungi dan membayar hutang kepada Penggugat ; -----
3. Menyatakan Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 265.650.000,- ; - Subsidair ; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain dengan ini Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Repliknya, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini, -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy **Surat Jalan**, **Bukti Pengiriman Barang** Besi Plat Hitam, dari **Penggugat** yang sudah diterima oleh **Tergugat**, sebagai berikut:

- Surat Jalan Nomor : OP04557 tertanggal 09 Januari 2009 ;

- Surat Jalan Nomor : OP04557 tertanggal 10 Januari 2009 ;



- Surat Jalan Nomor : S09000018, ORD09000005 tertanggal
07 Januari 2009 ; -

- Surat Jalan Nomor : OP04541, ORD09000005 tertanggal 10
Januari 2009 ; ---

- Surat Jalan Nomor : OP04547 tertanggal 09 Januari 2009 ;

- Surat Jalan Nomor : - diterima tanggal 13 Desember 2008 ;
----- Selanjutnya diberi tanda P - 1 ;

2. Foto Copy **Tanda Terima, Faktur Tagihan (Invoice)** Penggugat kepada Tergugat, total
sebesar: Rp 236.700.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)
tertanggal 19 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P - 2 ;

3. Foto Copy **Invoice** Nomor : 123/I/KPM/IV/09, dari PO. Nomor : 015/GT-
SPH/III/2009 tertanggal 12 Agustus 2009, sebesar Rp 265.650.000,-, selanjutnya
diberi tanda P-3 : -----

4. Foto Copy PO. (**Purchase Order**) Nomor : **015/GT-SPH/III/2009** untuk Railling
Tangga dan Lobby Wait Kaca Tempared T - 10 MM senilai **Rp. 345,000,000,-** (*Tiga
Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) ditambah PPN 10 % senilai **Rp. 34,500,000,-**
(*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) jadi total sebesar **Rp 379.500.000,-**
(*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), selanjutnya diberi
tanda P - 4 ; -----

5. Foto Copy PO. (**Purchase Order**) Nomor: **51/GT-PO/XII/2008** untuk Base plate 5 x 20
tebal 6 mm sebanyak 15 lembar, Pipa 2 medium tebal 2 mm sebanyak 10 pcs, Pipa 1
Fiurniture sebanyak 30 Pcs, Pipa ¾ Furniture sebanyak 10 Pcs yang total harga
semuanya **Rp. 65.867.300,-** (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh
Ribu Tiga Ratus Rupiah*), selanjutnya diberi tanda P - 5 ; -----

6. Foto Copy PO. (**Purchase Order**) Nomor: **003/GT-SPH/I/2009** untuk Base Plate 4 x 8
Tebal 10 mm sebanyak 20 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 8 mm sebanyak 10 lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Plate 4 x 8 tebal 3 mm sebanyak 3 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 4 mm sebanyak 30 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 5 mm sebanyak 30 lembar, Base Plate 4 x 8 tebal 6 mm sebanyak 30 lembar, Siku 30 x 30 sebanyak 10 Batang, Siku 40 x 40 sebanyak 10 Batang, Behel Brazing tebal 10 mm sebanyak 10 batang, Pipa 1 Furniture sebanyak 15 batang, Pipa 2 Furniture sebanyak 10 batang, Pipa ¾ Furniture sebanyak 15 batang total harga semuanya **Rp. 169.732.700,-** (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus*

Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), selanjutnya diberi tanda P - 6 ; -----

7. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Realing tangga, sebanyak 7 unit, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 09 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P - 7 ; -----
8. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Kaca Realing tangga, sebanyak 42 unit, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P - 8 ; -----
9. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Kaca, sebanyak 11 unit, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P - 9 ; -----
10. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Kaca, sebanyak 13 unit, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 09 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P - 10 ; -----
11. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman AS Ø 14 mm, sebanyak 6 meter, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 25 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P - 11 ; -----
12. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Tiang Master, sebanyak 4 buah dan Pipa 2” sebanyak 2 batang, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 21 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P - 12 ; -----
13. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Kaca, sebanyak 29 unit, dari Penggugat Kepada Tergugat pada tanggal 21 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P - 13 ; -----
14. Foto Copy DO. (Delivery Order), sebagai bukti pengiriman Tiang Master, sebanyak 4 buah dan Pipa 2” sebanyak 2 batang, dari Penggugat Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 21 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P - 14 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Bukti Transfer langsung sebesar Rp. 226.500.000,- dari Tergugat ke Penggugat setelah Tergugat menerima pembayaran dari PT. PP. DIRGANEKA pada tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T - 1 ;

2. Foto Copy Bukti Transfer langsung sebesar Rp. 5.000.000,- dari Tergugat ke Penggugat pada tanggal 8 April 2010, selanjutnya diberi tanda T - 2 ;

3. Foto Copy Bukti Transfer langsung sebesar Rp.60.000.000,- dari Tergugat ke Penggugat pada tanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda T - 3 ;

4. Foto Copy Surat Permohonan dari Tergugat ke Penggugat agar menunda pencairan cek dari Tergugat kepada Penggugat Via Fax, selanjutnya diberi tanda T - 4 ;

5. Foto Copy Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yang dibuat oleh Penggugat sendiri di kantor Tergugat, selanjutnya diberi tanda T - 5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan, dimana masing-masingnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi DEDI SUHENDI** : (Dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut) ; -----
 - Bahwa saksi pernah menerima pembayaran dari PT. Gading Tekno Sindo yang baru dibayarkan sebagian ;

 - Bahwa PT. Gading Tekno Sindo telah menerima order roling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga untuk gedung berlantai 5 (lima) ;

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran oleh PT. Gading Tekno Sindo adalah untuk pembayaran pembelian besi plat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibukukan sebesar Rp. 265.500.000,- sesuai pembayaran tanggal 12 Agustus 2009 ;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan yang mengerjakannya adalah bagian lapangan ;

- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi setelah jatuh tempo Tergugat belum juga membayarnya ; -----

2. Saksi RISMAN : (tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut) ; -----

- Bahwa saksi tahu dengan PT. Kreasi Presisi Metalindo, karena saksi adalah karyawan perusahaan tersebut pada bagian tehnik / lapangan ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekanan, dimana Tergugat pernah mengorder roling tangga kepada Penggugat untuk instansi Komisi Yudisial ; -
- Bahwa nilai nominal order roling tangga tersebut adalah sebesar 300 jutaan ; -
- Bahwa saksi bertindak selaku pengawas pembuatan tangga tersebut ; -----
- Bahwa pekerjaan telah selesai 100 % pada bulan Agustus 2009 dan telah dilaporkan ke atasan saksi ;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, akan tetapi



mengenai pembayaran pekerjaan / order tersebut saksi tidak tahu ;

3. Saksi SUHENDRA : (Dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut) ; -----

- Bahwa saksi adalah sebagai supplier yang membeli besi dari PT. Kreasi Presisi untuk PT. Gading Tekno Sindo ;

- Bahwa saksi mendapat penawaran untuk mengirim plat besi dari Cibinong ke PT. Gading Tekno Sindo ;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah total order plat besi tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta), dan sudah dibayar karena saksi yang menerima langsung pembayarannya ; -----

- Bahwa saksi sendiri yang mengirim plat besi tersebut ke PT. Gading Tekno Sindo dan diterima oleh karyawan PT. Gading Tekno Sindo ; -----

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa surat jalan yang ditandatangani dan ada stempel PT. Gading Tekno Sindo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan untuk mengajukan saksi-saksi maupun kesimpulannya, meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut, dan oleh karena itu Majelis menganggap Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dan kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 19 Juli 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan, dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat seluruhnya dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat sampai gugatan ini diajukan masih mempunyai sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp. 376.481.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan puluh Satu Ribu Rupiah)**, atas keseluruhan jasa dan barang-barang material yang telah diberikan dan dikerjakan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Purchase Order No.015/GT-SPH/III/2009, No.51/GT-PO/XII/2008, No.52/KPM/PO/III/2009, dan No.03/GT-SPH/I/2009, berdasarkan Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 27 Juni 2009, untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Railling Tangga, dan Lobby Wait Kaca Tempared T-10 MM, sekaligus menyuplai barang - barang material, yang dituangkan dalam Puchase Order yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk Proyek Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat dari Proyek PT. PP DIRGANEKA yang beralamat di Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta Timur ; -----

Atas perbuatan Tergugat yang belum membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril serta tidak mendapat keuntungan dari pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah Tergugat dinyatakan Ingkar janji (Wan Prestasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah mengakui masih memiliki kekurangan pembayaran (hutang) kepada Penggugat, namun hanya sebesar **Rp. 265.650.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar **Rp. 376.481.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya oleh Tergugat adanya kekurangan pembayaran tersebut, maka dengan sendirinya Tergugat telah mengakui pula bahwa Tergugat telah Ingkar Janji atau melakukan Wan Prestasi terhadap Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang disangkal oleh Tergugat hanyalah menyangkut dengan perbedaan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, kecuali sepanjang yang menyangkut dengan perbedaan jumlah hutang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa satu hal yang tidak perlu dibuktikan lagi karena tidak dibantah oleh Tergugat adalah, bahwa Keseluruhan Hutang Tergugat kepada Penggugat yang berupa jasa dan barang-barang material adalah sebesar **Rp. 598.481.000,-** (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah membayar sebagian kewajibannya kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp. 222.000.000,-** (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga sampai gugatan ini diajukan, Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp. 376.481.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam Petitum Jawabannya Tergugat telah menyatakan bahwa Hutang Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar **Rp. 265.650.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Penggugat telah mengajukan kepersidangan **Bukti P – 1** sampai dengan **Bukti P – 21**, sedangkan Tergugat telah mengajukan kepersidangan **Bukti T – 1** sampai dengan **Bukti T – 5** ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah pihak yang berperkara, terdapat kesamaan antara **Bukti P – 20** dengan **Bukti T – 1**,



yaitu adanya bukti pembayaran / transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui Bank Mandiri KK Cibinong tertanggal 21 Juli 2009 sebesar **Rp. 226.500.000,-** (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada Bukti **T – 2**, terdapat bukti pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Bank Mandiri Cabang Industri Pulo Gadung tertanggal 08 April 2010 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah), kemudian pada Bukti **T – 3** terdapat bukti pembayaran berupa Struk ATM Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 26 April 2010 sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), sehingga keseluruhan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 291.500.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Sisa Hutang Tergugat adalah, Keseluruhan Hutang Tergugat kepada Penggugat yang berupa jasa dan barang-barang material sebesar **Rp. 598.481.000,-** (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) **dikurangi** keseluruhan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar **Rp. 291.500.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka **Sisa Hutang yang masih harus dibayar** oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 306.981.000,-** (tiga ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat pada angka 3 dan 5 yang menyangkut dengan tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immateril dan keuntungan yang diharapkan, tidak cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan karena suatu usaha belum tentu akan selalu memperoleh keuntungan akan tetapi bisa saja merugi, dan oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----
Hal ini telah sesuai dengan **Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI. No.525 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973**, menyatakan : “ **Mengenai penggantian kerugian yang diminta oleh Penggugat karena Tergugat menunggak hutangnya, disebabkan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dari kerugian itu, lagi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keuntungan yang seharusnya diperoleh seperti yang diajukan oleh Penggugat itu belumlah dapat dipastikan karena dalam perdagangan selalu ada kemungkinan orang menderita kerugian walaupun menurut perkiraan akan mendapat untung, gugatan Penggugat mengenai penggantian kerugian itu harus ditolak “ ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat pada angka 6 dan 7 yang menyangkut dengan permohonan Sita Jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat, karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk meletakkan Sita Jaminan, maka petitum Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak ; -

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat pada angka 8 menyangkut dengan tuntutan pembayaran Uang Paksa (Dwangsom), karena petitum utama Penggugat dalam perkara ini adalah tuntutan ganti kerugian sejumlah uang sebagaimana yang telah Majelis kabulkan di dalam pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Uang Paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan. Hal ini telah sesuai dengan **Yuris Prudensi MARI. No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973**, yang menyatakan : “ **Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang** “ ; -----

Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 8 ini haruslah dinyatakan ditolak ; --

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ; --

Mengingat, Pasal 1243 KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Purchase Order No.51/GT-PO/XII/2008, No.003/GT-SPH/I/2009, No.52/KPM/PO/III/2009 dan No.015/GT-SPH/III/2009 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan surat perintah kerja dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengerjakan dan menyediakan barang-barang material sebagaimana dituangkan dalam masing-masing PO tersebut pada Proyek Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat ; -----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal gugatan ini dibuat dan diajukan ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp. 306.981.000,-** (tiga ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atas kekurangan pembayaran Jasa Pengerjaan dan harga barang-barang Material yang sudah diberikan (disupply) Penggugat kepada Tergugat pada Proyek Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : **Senin**, tanggal **11 Oktober 2010**, oleh Kami : **EDDY WIBISONO, SH.SE.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. MADE ARIPATHI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAKSARA, SH. dan SYAFRIZAL, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2010** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SADIKIN, SH.** - Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A.A.MADE ARIPATHI N, SH.

EDDY WIBISONO,SH.SE.MH

SYAFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SADIKIN, SH.

Perincian Biaya-biaya : _____

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
3	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4	Meterai Putusan	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)